

JADWAL

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penutupan, Tanggal Distribusi Saham, Tanggal Pengembalian Uang Pesanan, Tanggal Pengembalian Dana Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA

Personer dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 766.660.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang mewakili Rp843.480.000.000 (delapan ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah) seluruh saham Personer yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI.

Dengan terjalarnya seluruh Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka di antara Para Pemegang Saham dan Personer sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Personer akan menjalankan Program ESA Berdasakan Peraturan Menteri Ketenakerjaan Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang saham Personer telah menyetujui Program ESA.

Rencana Penjualan Saham Oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (Private Placement)

Di samping Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan diatas, AME ("Pemegang Saham Penjual") juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-masing miliknya sebagai berikut:

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Rencana Penjualan Saham Oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (Private Placement)

Di samping Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan diatas, AME ("Pemegang Saham Penjual") juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-masing miliknya sebagai berikut:

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program Opti Kepemilikan Saham Kepada Manajemen oleh Karyawan (Management Buy Out atau MBO)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

Table with 6 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp50 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal Rp250 per Saham.

Program MBO

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirklar Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Personer telah menyetujui Personer untuk melaksanakan Program MBO.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DATA PROSPEKTUS RINGKAS ATAS PROSPEK RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIBERITKAN OLEH PESEROAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA PADA HARI SENIN TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAR ATAU KECEKUPAN SII INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANARAN SETUJAI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



Kegiatan Usaha Utama: Produksi dan Pemasaran Beragam-macam Produk Gas Industri Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

Cedung UGM - Samarot Pendidikan, Tower A Lantai 5-6 Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Mangrove, Tebet, Jakarta Selatan, 12850 Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911 Website: www.aneagas.com, E-mail: corse@aneagas.com

Per tanggal 31 Maret 2016, Personer dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (Plant) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) pabrik di Jawa (dua di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur), 4 (empat) Sumatera Utara (1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 766.660.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus puluh ribu) saham atas sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Personer setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portofolio Personer dalam rangka pelaksanaan Program Penawaran Umum Perdana Saham pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0000/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Personer mengadakan Program Penjualan Saham untuk Karyawan (Employee Stock Allocation Program atau "ESAP") sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Program Opti Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP") sebanyak-banyaknya sebesar 30.666.600 (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0000/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Setelah peninjauan Personer memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Personer yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Personer dengan ini mengumumkan dan/atau transaksi material. Personer akan mengumumkan dan/atau transaksi material.

Personer menyetujui bahwa Personer akan melaksanakan Program Penjualan Saham untuk Karyawan (Employee Stock Allocation Program atau "ESAP") sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Program Opti Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP") sebanyak-banyaknya sebesar 30.666.600 (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0000/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN YAITU RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK, RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEDIAAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSI APAKAH BERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEORAN TIDAK MENEBERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA, PT MANDIRI SEKURITAS, PT RHB SECURITIES INDONESIA

PT Equity Securities Indonesia - PT KGI Sekuritas Indonesia - PT Kesra Graha Sekurindo Tbk. - PT Lautandhana Securingo - PT Magenta Kapital Indonesia - PT Minna Pad Investama Tbk. PT Onix Sekuritas - PT Panin Sekuritas Tbk. - PT Phillip Securities Indonesia - PT Profindo International Securities - PT Reliance Securities Tbk. - PT Shinhan Sekuritas Indonesia - PT Valbury Asia Securities - PT Yulle Sekurindo Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016

a. Sekitar 40,00% akan digunakan oleh Personer untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban Personer. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas-fasilitas pinjaman yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:

Kredit Modal Kerja

Personer akan melakukan pembayaran sebagian Kredit Modal Kerja dengan jumlah outstanding per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.235.445 juta sebagai berikut:

Table with columns: Kreditur, Tujuan Penggunaan, Tingkat Suku Bunga, Jaminan, Jangka waktu dan Jatuh Tempo, Jumlah Piutang, Jumlah Outstanding yang akan dibayarkan.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Table with columns: PT Bank, Modal Kerja, Persentase, Tanggal, Jenis, Jumlah, Nilai.

Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melengkapi fotocopy Kredit Lulus Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyetorkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar bukti sebagai tanda terima pemesanan pembelian saham. Untuk pemesanan terima pemesanan pembelian saham agar bukan merupakan jaminan penuhiannya pemesanan dan harus disetujui dengan baik akan diserahkan kembali pada saat pemesanan atas nama pemesan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan peninjatan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Peninjatan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Peninjatan pasti (Fixed allotment)

Peninjatan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana penunsi, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal peninjatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem peninjatan pasti, maka peninjatan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Peninjatan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang berhak mendapat alokasi sebagai berikut:
1. Manajer Peninjatan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang berhak mendapat alokasi sebagai berikut:
2. Jumlah peninjatan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (1) termasuk pula sebagai bagian dari peninjatan yang dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Jumlah peninjatan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan angka (2) yang bukan merupakan hak yang dilakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi pemesan.
4. Jumlah peninjatan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan angka (2) yang bukan merupakan hak yang dilakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi pemesan.
5. Jumlah peninjatan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan angka (2) yang bukan merupakan hak yang dilakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi pemesan.

b. Peninjatan Terpasut (Pooling)

Peninjatan terpasut dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yangipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Peninjatan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur peninjatan sisa efek setelah alokasi untuk Peninjatan pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah menguculkannya Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang merupakan:
(1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(3) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan itu akan menerima seluruh jumlah saham yangipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(4) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(5) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(6) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(7) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(8) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(9) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(10) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(11) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(12) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(13) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(14) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(15) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(16) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(17) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(18) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(19) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(20) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(21) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(22) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(23) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(24) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(25) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(26) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(27) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(28) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(29) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(30) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(31) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(32) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(33) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(34) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(35) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(36) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(37) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(38) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(39) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(40) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(41) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(42) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(43) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(44) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(45) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(46) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(47) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(48) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(49) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(50) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(51) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(52) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(53) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(54) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(55) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(56) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(57) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(58) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(59) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(60) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(61) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(62) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(63) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(64) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(65) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(66) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(67) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(68) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(69) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(70) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(71) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(72) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(73) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(74) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(75) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(76) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(77) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(78) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(79) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(80) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(81) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(82) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(83) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(84) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan;
(85) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
(86) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Personer; atau
(87) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi ketiga orang tersebut; maka pemesan yang tidak dikuculkan akan menerima informasi yang diperlukan mengenai jumlah saham yangipesan, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para